INDUK ORGANISASI ADVOKAT SEBAGAI PEMERSATU ADVOKAT INDONESIA

Oleh: Lukas Kustaryo, S.H.,M.H.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan bagi setiap orang kesetaraan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, UUD 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.[1]

Kebebasan dan kemandirian advokat[2] diperlukan sebagai penopang terwujudnya ".sistem peradilan yang fair (f*air trial*), bebas dan tidak memihak (f*ree and impartial tribunal)*,[3] dimana semua itu hanya dapat terwujud apabila *judicial process* dilaksanakan secara berimbang dan adil dengan memberikan kebebasan dan kemandirian tanpa intervensi terhadap masing masing law *enforcement*"[4] yaitu hakim, jaksa, polisi dan advokat.

Pengakuan akan kebebasan dan kemandirian yang diberikan oleh undang-undang terhadap profesi advokat bukannya tanpa

---

[1] Pejelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4288

[2] Ibid, hal 6.

[3] Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/mk/2013/26 PUU-X/2013, hal 42. diunduh tanggal 23 Juli 2016. Pukul 16.26 WIB

[4] Jimly Asshiddiqie. Penegakan Hukum, http://www.jimly.com/ makalah/namafile/56/ Penegakan Hukum pdf, diunduh tanggal 21 Juli 2016, Pukul 16.05 WIB

batas. Disinilah peran organisasi sebagai institusi yang berfungsi untuk membina kualitas dan disiplin para advokat dalam menjalankan nilai luhur profesinya *(officium nobile*) serta sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat pencari keadilan (justiciabelen).[3]

Keberadaan organisasi juga dibutuhkan dalam rangka menjaga kewibawaan dan kemandirian advokat sebagai salah satu sistem dalam penegakan hukum yang melaksanakan fungsinya bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya berdasarkan prinsip *due process of law enforcement*. Untuk terciptanya organisasi advokat yang independen, berkualitas, kuat dan berwibawa perlu diperhatikan faktor yang mempengaruhinya, salah satunya soal *rule of law*.[7] *Rule of law* dalam hal ini adalah peraturan yang mengikat terhadap lembaga-lembaga negara, masyarakat serta mengikat adanya hukum terkait pembentukan organisasi advokat [8] yang demokratis, transparan, dan akuntabel.[9]

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat *(UU Advokat*) telah memberikan status yang jelas bagi advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. UU Advokat juga mengamanatkan pembentukan satu wadah tunggal bagi para advokat Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah UU Advokat diberlakukan.

---

[5] Taati Putusan Pengadilan www.mahkumahkonstitusi.go.id/index.php?page=download. Majalah Konstitusi & id hal. 3, diunduh tanggal 23 Juli 2016, Pukul 16 38 WIB.

[6] Status Advokat Sebagai Penegak Hukum Pengadilan Dipersoalkan, http://www.hukumonline.com /berita/baca/lt4fd979e0088e5/status-advokat-sebagai-penegak-hukum-dipersoalkan, di unduh tanggal 21 Juli 2016, Pukul 16.20 WIB

[7]Tertatih-Tatih Meningkatkan Status Negara Hukum http//www.hukumonline.com/berita meningkatkan-status-negara-hukum, /baca/lt55dcfa5adca33/tertatih-tatih meningkatkan-status-negara-hukum, diundul tanggal 21 Juli 2016, Pukul 16.30 WIB.

[8]Harapan Kongres Advokat Indonesia, http://www.asmaroemarsaleh.com/index php kongres-advokat-Indonesia.html, diunduh tanggal 23 Juli 2016, Pukul 17.17 WIB.

[9]Putusan MK Nomor Nomor 66/PPU-VIII.2010, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan_sidang_putusan %2066%20Advokat%20telah%20baca pdf, di unduh tanggal 07 Juli 2016 , Pukul 19..54 WIB.

Ide dasar dibentuknya wadah tunggal profesi advokat (*single bar association)* adalah keinginan untuk mempersatukan seluruh advokat ke dalam satu wadah yang solid dan profesional. Mengingat organisasi advokat memiliki sejarah konflik yang cukup panjang sejak awal lahirnya organisasi advokat yaitu:

"…… terbentuknya beberapa organisasi profesi advokat, dimulai dengan terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada tanggal 14 Maret 1963, yang kemudian digantikan oleh Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) pada tanggal 30 Agustus 1964 di Surakarta (Solo), kemudian Pusat Bantuan Dan Pengabdi Hukum Indonesia (Pusbadhi)….."[10]

Dukungan pemerintah terhadap Peradi sebagai wadah tunggal organisasi advokat diwujudkan dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Bersama Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) tanggal 3 Mei 1966.[11] Kemudian seiring perkembangan perjuangan Peradin yang semakin menajamkan visi dan misinya sebagai organisasi yang memiliki komitmen terhadap demokrasi dan rule of law, membuat hubungan Peradin dengan pemerintah Orde Baru (Orba) pada Tahun 1977-1978 menjadi tidak harmonis. Beberapa anggota Peradi yang telah menikmati kemapanan material sejak rezim Orba kemudian mengundurkan diri dan membentuk Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI), "... Dukungan pemerintah pun dialihkan dari Peradin ke Pusbadi dan PPH Selain itu beberapa anggota Peradi pun mengundurkan diri dari Peradi dan membentuk HPAI.[12]

Gejala berpalingnya Pemerintah dari Peradi direfleksikan dengan izin Pemerintah atas pembentukan Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (LPPH) yang dipimpin Albert Hasibuan pada Tahun 1979, LPPH adalah salah satu underbow dari Partai Golongan Karya; partai yang berkuasa saat itu, dan juga

---

[10] Ibid. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VII/2010, *Sejarah Pembentukan Organisasi Profesi Advokat* Dari Waktu Ke Waktu, hlm 8.

[11] Wahai http://news.detik.com/berita/1801931/wahai-pengacara-seluruh-indonesia-kapan-akur. Pengacara Seluruh
Indonesia, diunduh tanggal 23 Juli 2016, Pukul 18.18 WIB

[12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010, *Op.cit,* hlm. 124

ditenggarai dimaksudkan untuk menandingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dibentuk Peradin sebelumnya. [13]

Keadaan tersebut berujung pada kondisi-kondisi yang semakin melemahkan eksistensi Peradi sebagai satu-satunya wadah organisasi advokat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraian di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi kajian adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum organisasi advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam eksistensi organisasi advokat di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan mengkaji ketentuan hukum organisasi advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala dalam eksistensi organisasi advokat di Indonesia.

II. Pembahasan

A. Eksistensi KHI Sebagai Satu - Satunya Wadah Profesi Advokat Menurut UU Advokat

Organisasi Profesi Advokat Indonesia dalam perspektif UU Advokat dan pendekatan konstitusional, baik di dalam arti terjadinya peristiwa maupun dinamika perkembangan oleh Advokat di Indonesia, dimana penyebab terjadinya kemelut yang dikarenakan pemahaman tafsir yang berbeda-beda setelah UU Advokat di sahkan, sehingga pelaksanaan pembentukan badan tunggal *(Indonesian Bar Association*) belum berhasil diwujudkan.

---

18 Organisasi advokat Indonesia dalam lintasan sejarah http://www.hukumonline.com/berita / baca.hol12597/deklaras-peradi-pendakian menuju-satu-wadah, / di unduh tanggal 26 Juli 2016, - Pukul. 18.52

Namun secara formal dalam hal ini, terjadinya dinamika yang menyesatkan atau penyesatan *(miss perception*), khususnya terhadap kegagalan pembentukan satu – satunya wadah profesi advokat untuk kepentingan nasional bagi kesatuan advokat Indonesia sebagaimana di cita - citakan adanya keberadaan organisasi - organisasi profesi advokat merupakan sebuah kemunduran bagi perkembangan dan sejarah hukum Indonesia.

Adapun awal mula perjalanan UU Advokat terhadap adanya peran Lembaga Negara yang mempengaruhi terbentuknya satu satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1 UU Advokat, baik bagi keberadaan pemerintah, terutama MARI dalam penentuan sikapnya setelah UU Advokat disahkan, khususnya terhadap keberadaan organisasi advokat pasca lahirnya UU Advokat juga merupakan hal penting yang menjadi pemicu bagi sebuah proses keberadaan dan pelaksanaan atas UU Advokat, sehingga dalam praktenya tidak berjalan baik bahkan menimbulkan banyak pengertian yang berakibat terjadinya gugatan di MK.

B. Organisasi Advokat Dalam Sejarah Sebelum dan Sesudah UU Advokat.

Seperti telah diketahui, sebelum UU Advokat disetujui oleh DPR pada tahun 2003, organisasi advokat yang tergabung hanya terdiri atas 7 (tujuh) organisasi - organisasi profesi Advokat Indonesia, antara lain : Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, kemudian melebur ke dalam satu wadah kepengurusan dengan nama KKAI Sebelum ke-7 organisasi itu tergabung mendirikan KKAI, terlebih dulu pada mulanya membentuk FAI yang hanya beranggotakan 3 (tiga) organisasi - organisasi advokat, yaitu : Ikadin, IPHI dan AAI. Lalu pada tahun berikut diikuti terbentuknya organisasi profesi advokat yang juga ikut bergabung yaitu : HAPI sebagai organisasi profesi advokat keempat, diikuti SPI sebagai organisasi profesi advokat kelima, dan AKHI sebagai organisasi profesi advokat keenam, serta HKHPM sebagai organisasi profesi advokat ketujuh.

Atas arsa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikadin di Era kepemimpinan Almarhum (Alm) Sudjono, akhirnya FAI dibubarkan dan dilebur berubah menjadi nama FKAI dengan beranggotakan oleh 7 (tujuh) organisasi - organisasi profesi advokat. Ikadin dimasa itu benar - benar responsif dan demokratis,

Sehingga semua organisasi - organisasi profesi advokat yang baru terbentuk ikut terakomodir, diakui serta dirangkul secara bersama sama sehingga terbentuklah rasa kebersamaan advokat yang kuat dari berbagai organisasi - organisasi advokat yang ada ketika itu. Peranan Ikadin sangat menentukan dan menjadi kunci utama pada masa itu. Ikadin dalam kedudukannya selaku organisasi profesi advokat tertua (Pengganti organisasi profesi advokat Peradin setelah dibubarkan oleh hasil musyawarah nasional), sehingga mayoritas advokat senior banyak yang bergabung di Ikadin, satu diantaranya alm. ABN.

Dalam kurun waktu yang tidak lama, FKAI pada akhirnya berubah nama sejalan dengan dideklarasikan menjadi KKAI pada 11 februari 2002, dengan susunan pengurus pengurus dari organisasi - organisasi advokat, yaitu: Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari ke-7 (tujuh) organisasi - organisasi advokat secara otomatis juga bertindak selaku deklarator penandatangan atas terbentuknya KKAI. Struktur kepengurusan secara aklamasi dan demokratis memilih para Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang tergabung secara *ex-officio* turut menandatangani adalah: Ikadin saat itu diwakili oleh Ketua Umumnya Almr. Sudjono dan Otto Hasibuan selaku Sekretaris Jenderal Dengan demikian secara aktual dan faktual, secara historis dan sosiologis - juridis, bahwa KKAI adalah satu-satunya forum organisasi profesi Advokat Indonesia yang dibentuk dan ditanda tangani bersama oleh organisasi - organisasi advokat yang pernah ada di Indonesia.

C. KKAI Mendapat Pengakuan (Recoqnition) dari Ketua MARI

Tepat pada tanggal 11 Februari tahun 2002 (KAI dideklarasikan adalah sebagai fakta historis atas kelahirannya), oleh pengurus antara lain ketua dan sekjend langsung melaporkan keberadaannya kepada Ketua MARI saat itu: Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MH. Dimana secara aklamasi dan kekeluargaan para pimpinan dan pengurus KKAI mendaulat/menunjuk ketua Umum Ikadin sebagai Ke Koordinator KKAI. Hal itu terjadi karena adanya pertimbangan, bersama-sama mengingat pada saat itu secara kultural Ikadin memang diakui dan dipandang baik oleh semua organisasi - organisasi advokat sebagai

organisasi profesi advokat tertua yang sangat berwibawa dan disegani.

Penunjukan ketua umum Ikadin sebagai koordinator (*Chairman*) KKA tidak ada halangan apapun, dan para pimpinan organisasi organisasi profesi advokat menyetujui bahkan Ikadin diminta untuk bersedia demi kebersamaan. Dalam pelaksanaan roda organisasi selanjutnya otomatis secara *ex-officio* seluruh ketua umum dan sekretaris jenderal adalah pengurus / mewakili KKAI. Kebetulan pada saat itu saudara Harry Ponto dari AAI ditunjuk juga secara aklamasi sebagai sekretaris KAI. Penunjukan Hary Ponto dari kubu AAI tersebut mengingat secara kultural AAI itu organisasi advokat lahir dalam urutan kedua setelah Ikadin. Bahkan pada awalnya untuk menjalankan pelaksanaan roda organisasi tahun 2002 setelah KKAI terbentuk, ke-7 anggota organisasi - organisasi profesi advokat wajib menyetorkan sejumlah dana untuk kepentingan modal awal kegiatan operasional KKAI dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Atas perkembangan dana yang disetorkan sebagai modal awal oleh ke-7 organisasi organisasi advokat tersebut hingga sampai saat sekarang belum pernah dilaporkan pertanggungjawabannya kepada anggota *(original member*) KKAI oleh pengurus KKAI pasca Almr. Sudjono (Setelah Pak Sudjono meninggal dunia, Koordinator KKAI digantikan oleh Otto Hasibuan).

Dalam kedudukannya Otto Hasibuan selaku Koordinator KKAI, terjadilah peristiwa yang sangat mengejutkan, yaitu keberadaan KKAI berganti dengan nama Peradi, tanpa adanya penjelasan secara yuridis, apa yang menjadi dasar hukum penggantian nama organisasi tersebut. Tidak ada penjelasan secara organisatoris yang bersifat yuridis mengapa peran KKAI sebagai wadah bersama dari ke-7 (tujuh) anggota organisasi - organisasi advokat yang sudah diakui oleh pemerintah (CO Mahkamah Agung RI) kemudian berubah menjadi Peradi. Tidak ada penjelasan yang memadai, apakah ada bukti serah terimanya (levering) dari KKAI ke Peradi, dalam bentuk apa model pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengurusnya, semuanya tidak dapat diketahui dengan pasti.

Dalam kepemimpinan Otto Hasibuan selama di KKAI, dengan adanya peristiwa penggantian nama KKAI menjadi Peradi,

merupakan skandal hukum dalam skala nasional, yang sangat besar pengaruhnya atas gagalnya mewujutkan perintah UU Advokat bagi pembentukan satu satunya wadah profesi advokat. Apa sesungguhnya yang mendorong yang menjadi motivasi penggantian KAKI menjadi Peradi tersebut. Disisi lain, Otto Hasibuan selaku Ketua Umum Ikadin yang secara ex-officio bertindak selaku koordinator KAKI sudah mengerti dan mengetahui bahwa yang dimaksud satu-satunya wadah Profesi Advokat secara nasional setelah Lahirnya UU Advokat adalah KKAI.

Apakah secara Hukum Administrasi Negara peristiwa hukum perubahan nama sekaligus peranan KKAI digantikan oleh Peradi sudah secara sah dilaporkan kepada pemerintah (CQ. Mahkamah Agung RI) sampai saat ini tidak ada fakta hukum yang memadai yang dapat dipertanggung jawabkan secara pasti tentu, Otto Hasibuan baik dalam kapasitas selaku pribadi maupun selaku pimpinan organisasi profesi advokat mengetahui bahwa, secara juridis formil MARI pada tanggal 25 Juni 2003 telah mengeluarkan kebijakan politik (*legal policy*) sebagai bentuk nyata dari adanya kemauan politik dari pemerintah (*political will)* dengan dikeluarkannya surat edaran nomor : KMA/445/VI/2003 (SEMA 445) Perihal pelaksanaan UU Advokat.

SEMA 445 tersebut ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan, Tata Usaha Negara pada tanggal 25 Juni 2003, SEMA 445 secara tegas menyatakan: "Mahkamah Agung menyerahkan kewenangannya (*levering)* meliputi penerbitan Kartu Advokat oleh organisasi Advokat, perpindahan atau mutasi Advokat, wajib diberitahukan kepada Badan yang disebut organisasi profesi Advokat (dalam hal ini KAKI), Untuk mengawasi dan mengangkat para Advokat sesuai UU Advokat.

Bahkan pengakuan MARI terhadap KAKI sudah terjadi sebelum lahirnya UU advokat. Fakta hukum atas pengakuan MARI dibawah kepemimpinan Prof. Dr. Bagir manan, S.H., M.H, (Prof Bagirmanan) terjadi pada bulan maret 2002 dengan mengeluarkan surat edaran mengenai kerjasama antara LARI dengan KAKI dalam rangka pelaksanaan ujian advokat nasional. Pada saat itu MARI mengeluarkan surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor

KMA/44/111/2002 (SEMA 44) tentang Pembentukan Panitia Bersama Ujian Pengacara Praktek tahun 2002

Berdasarkan SEMA 44 tersebut, dengan demikian untuk pertama kali kekuasaan penyelenggaraan ujian advokat sebagian diserahkan kepada KKAI. Ketika itu, Ketua MARI Prof Bagir Manan menyatakan dalam rapat bersama di gedung MARI antara Ketua MARI dan jajarannya dengan KKAI mengatakan proses penyerahan (*levering)* kekuasaan secara ketatanegaraan tidak dapat dilakukan secara mutlaq / keseluruhan, namun harus dengan cara bertahap". Maksutnya mengenai pelaksanaan ujian pengacara awalnya dilakukan dalam bentuk kerjasama (gabungan) antara MARI dan KKAI, baru untuk selanjutnya kekuasaan tersebut secara keseluruhan diserahkan kepada KKAL.

Setelah KKAI dideklarasikan, KKAI melakukan langkah yang sangat menentukan dan strategis yaitu melakukan penyatuan KEAL Dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong saling hormat - menghormati akhirnya gabungan dari ke 7 (tujuh) anggota organisasi organisasi profesi Advokat tersebut, merumuskan dan menyepakati bersama kesatuan SI yang kemudian ditetapkan tanggal 23 Mei 2002 untuk dimasukan ke dalam RUU Advokat diusulkan oleh organisasi - organisasi profesi Advokat.

Perlu diketahui bahwa nama KKAI pada awalnya atas usul almr. ABN. Saat itu termasuk Bapak Suhardi bersama-sama dengan seluruh ketua umum dan sekretaris jenderal dari 7 (tujuh) anggota organisasi organisasi profesi advokat berkonsultasi di kantor almr. ABN (di gedung yang kini bernama *Sampoerna Strategic Tower*). Saat itu almr. ABN dalam rapat bersama mengatakan sebelum kalian menemui ketua MARI minimal kalian bertujuh telah memiliki wadah bersama setidak-tidaknya dalam bentuk komite kerjalah". Atas dasar saran dari alm ABN itulah kemudian pengurus ke-7 (tujuh) anggota organisasi profesi advokat sepakat membentuk wadah bersama yang diberi nama KKAI.

Sungguh kelahiran KKAI itu benar-benar murni gagasan dari para advokat senior / advokat pejuang, yang tidak terdapat kepentingan politik apapun, kecuali hanya untuk cita-cita terwujudnya profesi advokat yang terhormat (*officium nobile)* serta cita-cita Catur Wangsa yaitu terjadinya kesederajatan antara hakim,

polisi, jaksa dan pengacara dalam derajat dan kedudukan selaku penegak hukum.

D. Dinamika KKAI Setelah Mendapat Pengakuan dari MARI

KKAI setelah mendapatkan pengakuan dari MARI, akhirnya pro aktif, ikut mendorong memperjuangkan lahirnya UU advokat bersama-sama dengan alm. ABN selaku perwakilan dari Pemerintah. Pertimbangan utamanya pada saat itu mengingat profesi Hakim, Jaksa, Polisi semuanya sudah memiliki payung hukum berupa undang-undang, mengapa advokat tidak juga berjuang agar supaya memiliki payung hukum berupa undang-undang advokat.

Akhirnya lahirlah UU Advokat dan cita-cita advokat sebagai Penegak Hukum yang sederajat dengan catur wangsa lainnya terwujud. Peran KKAI sebagai inisiasi lahirnya UU Advokat pada saat itu sangat inten, dengan menempatkan alamr. ABN sebagai wakil atau yang mewakili pemerintah. Secara prinsipil baik pembahasan-pembahasan atas materi/ norma UU Advokat, maupun substansi perumusan UU Advokat tidak mengalami kesulitan. Bahkan dalam pasal 32 bagi ke-7 (tujuh) anggota organisasi-organisasi profesi advokat bertambah satu lagi menjelang diundangkannya UU Advokat yaitu APSI atas usulan Menteri Kehakiman saat itu Prof Yusril Ihza Mahendra sehingga berubah menjadi 8 (delapan) anggota organisasi organisasi profesi advokat sebagai anggota *ex-officio* dari KKAI seluruhnya sebagaimana telah diakui oleh para pembentuk undang-undang.

Dengan demikian secara yuridis formal keberadaan organisasi profesi advokat di Indonesia telah diakui oleh UU Advokat yang secara limitative UU Advokat juga telah menyebut ke-8 (delapan) Organisasi - Organisasi Profesi Advokat yaitu : IKADIN: AAI, IPHI, HAPI; SPI; AKHI; HKHPM, dan APSI.

E. Dinamika KKAI Setelah Lahirnya UU Advokat

Setelah UU Advokat di sahkan DPR tahun 2003, MARI masih sangat intensif kerjasama dengan KAKI, sehingga MARI dalam waktu yang sangat cepat mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan dengan sangat tegas dan jelas, sebagai

perwujudan dari kemauan politik pemerintah *(politicall will*), telah memutuskan setelah lahirnya UU Advokat maka kekuasaan atas keberadaan advokat di Indonesia diserahkan kepada KKAL Bukti secara yuridis formil MARI mengeluarkan SEMA 445 Perihal pelaksanaan UU Advokat.

SEMA 445 tersebut ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan, Tata Usaha Negara se Indonesia tanggal 25 Juni 2003, bahwa SEMA 445 menyatakan "Mahkamah Agung menyerahkan kewenangannya *(levering*) meliputi penerbitan Kartu Advokat oleh organisasi Advokat, perpindahan atau mutasi Advokat, wajib diberitahukan kepada Badan yang disebut organisasi profesi Advokat (dalam hal ini KKAI), Untuk mengawasi dan mengangkat para Advokat sesuai Undang-Undang Advokat.

Kewenangan MARI mengeluarkan surat edaran tersebut, secara hukum menegaskan MARI mengakui (*recognition)* keberadaan KKAI merupakan badan yang memiliki kewenangan sebagai Organ Negara pelaksana UU Advokat. Dalam perspektif hukum ketatanegaraan KKAI secara Konstitusi telah diberikan kewenangan oleh pasal 24 ayat (3) UUD 1945, memiliki hak dan kewenangan untuk berhubungan dengan lembaga lembaga Negara dan Pemerintah, diatur dalam pasal 22 ayat (3) ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia. Oleh karena itu KKAI sangat berperan dalam menjalankan roda organisasi profesi Advokat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Advokat dimasa-masa mendatang.

Setelah UU Advokat lahir pada tahun 2003 terjadilah pergantian pimpinan di tubuh KKAI, dari sebelumnya dijabat oleh almr. Sudjono digantikan oleh saudara Otto Hasibuan, mengingat setelah terjadinya Musyawarah Nasional (Munas) Ikadin, saudara Otto Hasibuan terpilih menjadi Ketua Umum Ikadin, untuk selanjutnya melanjutkan secara ex-officio selaku Koordinator KKAL Namun setelah saudara Otto Hasibuan menjadi koordinator KKAI tanpa penjelasan secara hukum akhirnya KKAI secara diam diam (silent) tidak diaktifkan lagi. Peran KKAI kemudian digantikan oleh Peradi tanpa adanya penjelasan yang memadai.

Bahkan yang lebih mengherankan lagi bagaimana pertanggungjawaban KKAI dimasa kepemimpinan saudara Otto

Hasibuan tidak dapat diketahui oleh publik. KKAI sebenarnya masih memiliki tugas yang sangat penting yaitu mewujudkan terselenggaranya kegiatan Kongres Advokat secara Nasional dalam rangka menentukan dan mewujudkan satu-satunya wadah profesi secara bersama-sama organisasi - organisasi profesi advokat yang ada di Indonesia .

Apakah KKAI dipertahankan sebagaimana dikehendaki oleh KEAI bersama Advokat Indonesia dan/atau di artikulasikan sebagai bentuk Federasi Advokat Indonesia. Karena Kongres Nasional Advokat tidak diwujutkan oleh KAI akhirnya penguatan KKAI sebagai lembaga negara juga terlupakan, sementara MARI sudah memberikan penguatan kepada KKAI yang dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan sebagai lembaga negara.

Dalam hal ini MARI sudah bertindak sangat konstitusional dan merupakan cita-cita atau masa depan yang baik untuk advokat, namun oleh pengurus KKAI periode pimpinan Otto Hasibuan sangat lambat dan terkesan tidak paham, dan sangat di luar dugaan atau mengagetkan, adalah saat peran KKAI berubah dan digantikan oleh Peradi dengan dan tanpa adanya penjelasan secara akademik.

Bagaimana mungkin Peradi dilahirkan oleh kehendak dari 8 (delapan) pimpinan organisasi - organisasi Profesi advokat dan hanya melalui cara pembuatan akta notaris, lalu atas perintah siapa hal tersebut terjadi dan apa dasar hukumnya ? apakah UU Advokat memerintahkan ? dan / atau apakah 8 (delapan) organisasi organisasi profesi advokat tersebut telah diperintahkan oleh hasil munas-nya masing-masing ? Kelahiran Peradi idealnya harus dilakukan research yang mendalam baik secara akademis dan sosiologis, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran.

Kejanggalan-kejanggalan yang sangat mencolok misalnya Peradi dalam anggaran dasarnya advokat di Indonesia. Sementara yang menjadi anggota KKAI itu bukan orang para advokat, tetapi organisasi - organisasi profesi advokat, seperti halnya organisasi di Perserikatan Bangsa - Bangsa yang menjadi anggota PBB itu bukan orang / Warga Negara dari suatu negara, tetapi Negara-Negara.

Ketika Peradi dalam anggaran dasar dan anggaran rumahtangganya mengatur bahwa, yang menjadi anggotanya adalah orang / para advokat, maka secara otomatis Peradi baik disengaja maupun tidak disengaja telah mematikan kedaulatan adanya ke-8 Organisasi - Organisasi profesi advokat. Artinya ke-8 (delapan) Organisasi - Organisasi Profesi Advokat telah dipersepsi sebagai organisasi profesi advokat yang tidak dapat menjalankan kedaulatannya (melaksanakan perintah UU Advokat).

Dua tahun setelah Peradi lahir, menyadari akan kesalahan yang diperbuat, akhirnya ke-4 (empat) Organisasi – Organisasi profesi advokat pendiri Peradi, yaitu: Ikadin, IPHI, HAPI, APSI menarik diri dari Peradi dan membubarkan Peradi. Pembubaran mana telah diumumkan melalui media nasional harian KOMPAS.

Dengan demikian jelas, bahwa baik Peradi, KAI dan Peradin tidak lagi *memiliki legal standing* (tidak sah dan tidak memiliki *legitimate*), sebagai organisasi profesi advokat Indonesia (*Indonesia Bar Association*). Kini, para advokat mungkin bisa merasa bersyukur atas adanya keteledoran organisasi tungal tersebut, karena pada akhirnya Ketua MARI menyadari bahwa ke-8 (delapan) organisasi - organisasi profesi advokat kedaulatannya dihidupkan kembali melalui Surat Edaran nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 sehingga secara hukum dapat bertindak melaksanakan perintah UU Advokat, dengan menyelenggarakan antara lain : a. Menyelenggarakan Ujian Advokat. b. Menyelenggarakan Pendidikan khusus Advokat. c. Mengangkat Advokat. d. Mengajukan sumpah Advokat melalui Pengadilan Tinggi setempat/ melalui Menteri Kehakiman RI. e. Menerbitkan Kartu Advokat. f Menetapkan Kantor Advokat sebagai pelaksana magang calon Advokat. Dengan demikian jelas bahwa saat ini di Indonesia adanya ke-8 organisasi organisasi Profesi Advokat yaitu: Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI secara hukum memiliki *legal standing* untuk menjalankan perintah UU Advokat dalam naungan KKAI.

F. KKAI Kedepan (For The Future)

Mengingat MARI pada saat ini telah mengakui kembali keberadaan ke-8 (delapan) organisasi - organisasi profesi advokat dan dalam kenyataannya sampai saat ini KAMI belum dibubarkan oleh pendirinya, untuk itu secara hukum KKAI masih eksis sebagai

wadah baik bagi ke-8 (delapan) organisasi - organisasi profesi, advokat tersebut maupun organisasi lain yang baru terbentuk. Tentu saja selain ke-8 (delapan) organisasi - organisasi profesi advokat tersebut dalam hal ini baik Peradi dan KAI oleh MARI masih juga dapat menjalankan perannya sebagi bentuk organisasi profesi advokat yang sama dengan organisasi - organisasi profesi advokat lainya.

Apakah organisasi profesi advokat selain memiliki *legal standing* dapat menjalankan kedaulatannya ?, seperti halnya Peradin dan organisasi advokat yang lain, idealnya sepanjang memenuhi syarat sebagai organisasi profesi advokat dapat menjalankan kedaulatannya. Idealnya, jika KKAI dapat diberdayakan kembali sebagai satu satunya wadah profesi advokat sebagai perintah UU Advokat, dan terhadap organisasi profesi advokat yang baru cukup di *verifikasi* oleh KKAI untuk dapat menjalankan kedaulatannya seperti halnya organisasi organisasi profesi advokat lainnya.

KKAI sesungguhnya telah memiliki landasan historis, sosiologis, juridis yang terang dan jelas serta terukur. KKAI ditetapkan dan didirikan pada tanggal 23 Mei tahun 2002. KKAI didirikan oleh 8 (delapan) anggota organisasi - organisasi Advokat yaitu : Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, dan organisasi - organisasi Advokat tersebut telah diakui / disahkan oleh UU Advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33. Sehingga secara Yuridis KPAI adalah sah dan berlaku sebagai Induk Organisasi dari ke 8 anggota organisasi organisasi profesi advokat.

KKAI berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Kode Etik Advokat Indonesia memiliki kewenangan dalam hubungan kepentingan profesi advokat dengan lembaga-lembaga negara dan Pemerintah yang telah dikuatkan / disahkan dimuat pada pasal 33 UU Advokat.

KKAI sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan dan semua Advokat/Pengacara/Konsultan hukum/Penasihat hukum warga negara Indonesia yang menjalankan profesi Advokat Indonesia dalam menyongsong satu-satunya wadah organisasi profesi Advokat Indonesia *(Indonesian Bar Association)*, Idealnya, setelah seluruh organisasi profesi advokat, selesai membenahi legal aspeknya secara internal mengingat secara *ex-officio* seluruh ketua

umum dan sekretaris jenderal adalah anggota KKAI maka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya KKAI bisa kembali dijalankan

Jika KKAI tidak segera diberdayakan maka risikonya akan sangat berbahaya bagi para advokat di Indonesia. Bayangkan advokat itu secara hukum bertindak sebagai penegak hukum, seperti halnya Hakim, Jaksa, Polisi jika tidak memiliki rumah komando akan sangat berbahaya.

Advokat selaku penegak hukum, maka KAKI dapat berperan sebagai Markas Besar Advokat, seperti halnya Polisi dengan Mabes Polri-nya. Hakim dengan Mahkamah Agung-nya, Jaksa dengan Kejaksaan Agung-nya.

Advokat di Indonesia sudah memiliki modal besar yaitu adanya kode etik bersama, yang secara mutatis mutandis sudah diakui sebagai undang-undang oleh para pembentuk UU Advokat. Seorang advokat yang melanggar kode etik dimanapun naungan organisasinya tetap dapat diadili oleh kode etik advokat Indonesia. Disinilah satu diantaranya peran KKAI sangat diperlukan guna merumuskan hal-hal teknis sebagaimana ketentuan kode etik Advokat Indonesia pasal 22 ayat (2) berbunyi: "Setiap Advokat wajib menjadi Anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut". Belum lagi terhadap hal-hal penting lainnya misalnya: pembentukan Kepengurusan KKAI tingkat nasional dan tingkat Daerah/wilayah. Merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KKAI, mempersiapkan Dewan Kehormatan bersama, diluar struktur organisasi KKAI. Membentuk Komisi Pengawasan, di dalam struktur organisasi KKAI.

Idealnya KKAI segera menyelenggaran Kongres bersama untuk mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Perlu diketahui bersama bahwa KKAI sampai saat ini belum dapat menyelesaikan tugas utamanya antara lain (1). Membentuk Dewan Kehormatan Bersama, (2). Membentuk Komisi Pengawasan Advokat. Pentingnya memberdayakan kembali KKAI itu antara lain berdasarkan landasan ketentuan pasal 34 UU Advokat berbunyi: "Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksana Undang-Undang ini".

Ketentuan tersebut diatas, menunjukan bahwa sebelum kepengurusan, tugas dan fungsi KKAI dalam melaksanakan amanat UU Advokat belum terbentuk maka untuk sementara pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat dilaksanakan oleh masing masing ke 8 (delapan) organisasi - organisasi profesi Advokat sebagai pelaksana UU advokat.

G. KKAI sebagai Lembaga Negara

KKAI merupakan Institusi organisasi profesi Advokat, telah dibentuk secara Yuridis berdasarkan pasal 22 ayat (3) ketentuan Kode Etik Advokat serta telah didirikan berdasarkan pasal 1 ayat (4) UU Advokat, kemudian untuk selanjutnya, telah disahkan berdasarkan atau telah diatur dalam pasal 33 UU Advokat, yang dapat mewakili kepentingan organisasi profesi Advokat seperti IKADIN, AAI; IPHI; HAPI; SPI; AKHI; HKHPM; dan APSI; secara *Juridis sah* dan *legitimage* dapat disebut sebagai lembaga negara atau badan.

Pengertian lembaga Negara adalah suatu Badan atau Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Negara agar dapat berjalan dengan baik sesuai cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 yaitu menuju masyarakat adil dan makmur. Cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut secara normatif dapat dipahami sebagaimana dimaksut pada isi/bunyi pasal 24 ayat (3) UUD 1945, yang secara tekstual dapat dibaca sebagai berikut "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang".

Badan-badan lain tersebut secara *actual - factual historis - yuridis*, dalam perspektif UU Advokat adalah KKAI KAI merupakan badan lain berbentuk federasi, sebagai maksud dalam norma dasar negara tersebut berdasarkan Konstitusi, yang telah dijabarkan di dalam pasal 28 yang telah dibentuk ayat (1) Undang-Undang Advokat dan sebagai peraturan pelaksana yang mengatur tentang Advokat secara tegas diatur dalam pasal 34 UU Advokat.

Tidak dapat dipungkiri secara historis yuridis, terbentuknya Organisasi Profesi Advokat disebut KKAI sosiologis dan dapat disebut sebagai lembaga negara yang memiliki *legal standing* mewakili ke 8 (delapan) anggotanya berupa organisasi - organisasi

Profesi Advokat. Dengan demikian tak terbantahkan lagi bahwa KKAI adalah sebagai Induk Organisasi Profesi Advokat Indonesia. Dalam implementasi penegakan hukum lainnya KKAI sebagai organ Negara diatur lebih lanjut di dalam pasal 38 ayat (1) berikut penjelasannya di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Yang dimaksud Badan-badan lain antara lain meliputi Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Advokat dan lembaga pemasyarakatan". Perintah UU yang secara tegas telah menyebut elemen Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI dan secara tegas disebut juga Advokat.

Mengapa UU Kekuasaan Kehakiman mencantumkan adanya elemen advokat, karena advokat salah satu pilar dari proses penegakan hukum (*law enforcement*) dari suatu sistem Peradilan di Indonesia. Pengertian Advokat tersebut adalah orang yang berprofesi memberi jasa bantuan hukum, dalam naungan Institusinya adalah KKAI.

Mengapa Institusinya KKAI ? sebelum UU Advokat lahir tahun 2003 KAI telah mendapat pengakuan dari MARI, selaku wadah organisasi profesi Advokat. Sebelum UU Advokat diundangkan, MARI telah menyerahkan kekuasaannya untuk Ujian Advokat serta Pengangkatan Advokat oleh KKAI. Pengangkatan Advokat lebih lanjut diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Advokat, sehingga secara hukum sah dan l*egitimate* KKAI merupakan alat kelengkapan kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan MARI.

Menurut pendapat Prof DR. Jemly Asshiddikqie dalam bukunya berjudul "Sengketa kewenangan lembaga" Penerbit Konstitusi Pers, tahun 2005 halaman 55,56 dan halaman 59 menyebutkan: " ketentuan pasal 24 ayat (3) UUD 1945. juga membuka peluang akan adanya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang dapat dikategorikan pula sebagai lembaga negara yang dapat memiliki constitutional importance; seperti Kejaksaan Agung dan KKAI, meskipun keberadaannya tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945 dan terdapat lebih dari 28 buah lembaga negara yang disebut baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana lembaga tersebut dapat dibedakan dalam tiga lapis : a. Organ lapis pertama dapat

disebut sebagai lembaga tinggi negara. b. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja. c. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah.

Ketiga organ negara tersebut, KKAI sebagai organisasi profesi Advokat termasuk dalam kategori organ lapis kedua yaitu lembaga negara saja, namun keberadaannya dalam sistem hukum di Indonesia sebagai negara hukum sangatlah penting dalam rangka penegakan hukum, dimana Kepolisian sebagai pejabat penyidik telah menginduk di Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri), Kejaksaan sebagai pejabat penuntut umum telah menginduk di Markas Besar Kejaksaan Agung RI (Kejagung). Hakim selaku pejabat umum pemutus perkara telah menginduk di MARI. Advokat sebagai pemberi jasa bantuan hukum menginduk pada Institusi KKAI (Markas Besar Advokat R.I).

Keberadaan Advokat selaku pemberi jasa bantuan hukum diatur dalam pasal 1 ayat (1,2) UU Advokat. Advokat selaku penegak hukum diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Advokat, karena Advokat dapat menerima permohonan bantuan hukum dari para pencari keadilan yang tidak mampu, merupakan kewajiban berdasarkan pasal 22 ayat (1) UU Advokat. Hal-hal yang menyangkut perilaku dari seorang advokat sesuai ketentuan (hukum positif yang berlaku), wajib untuk dilaksanakan, sesuai dengan ketentun Kode Etik Advokat pasal 9 huruf (a), fungsi fungsi tersebut sama penting kedudukannya dalam sistem negara hukum.

H. KKAI adalah organisasi advokat setelah lahirnya UU Advokat.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kewenangan Konstitusi yang diberikan kepada Advokat dalam bentuk UU Advokat, ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan SEMA 445 Perihal pelaksanaan UU Advokat. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia tanggal 25 Juni 2003, dimana isi dari surat Mahkamah Agung tersebut, berbunyi "Mahkamah Agung menyerahkan kewenangannya *(levering*) meliputi penerbitan Kartu Advokat oleh organisasi Advokat, perpindahan atau mutasi Advokat, wajib diberitahukan kepada

Badan yang disebut organisasi profesi Advokat (dalam hal ini KKAI), Untuk mengawasi dan mengangkat para Advokat sesuai UU Advokat.

Kewenangan Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran tersebut, secara nyata Mahkamah Agung mengakui (*recognition*) keberadaan KKAI merupakan badan yang memiliki kewenangan sebagai organ negara pelaksana UU Advokat. KAI secara Konstitusi telah diberikan kewenangan oleh pasal 24 ayat (3) UUD 1945, memiliki hak dan kewenangan untuk berhubungan dengan lembaga-lembaga Negara dan Pemerintah, diatur dalam pasal 22 ayat (3) ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia. Oleh karena itu KKAI sangat berperan dalam menjalankan perannya selaku wadah bersama untuk menggerakkan kepentingan kedaulatan organisasi profesi Advokat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Advokat dimasa-masa mendatang.

I. Legalitas KKAI

KKAI telah memiliki landasan hukum yang didasarkan pada ketentuan:

- KEAI, Bab XI Aturan Peralihan Pasal 22 ayat (1) dibuat dan diprakarsai oleh KKAI sebagaimana disahkan dan ditetapkan bersama oleh organisasi organisasi advokat di Indonesia, yaitu: IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi advokat di Indonesia tanpa terkecuali.

- KEAI, Bab XI Aturan Peralihan Pasal 22 ayat (2) berbunyi "Setiap Advokat wajib menjadi Anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut".

- KEAI, Bab XI Aturan Peralihan Pasal 22 ayat (3) berbunyi: "KKAI mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat (1) pasal ini sesuai dengan pernyataan bersama tertanggal 11 februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi advokat dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah".

- Pernyataan bersama oleh 7 (tujuh) organisasi organisasi profesi advokat di Jakarta pada 11 Februari 2002 membentuk KKAI sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan dari semua advokat/pengacara/konsultan hukum/penasehat hukum Warga

Negara Indonesia yang menjalankan profesi Advokat Indonesia dalam menyongsong satu organisasi Profesi Advokat Indonesia (*Indonesian Bar Association*). Dengan bergabungnya 7 (tujuh) organisasi - organisasi Profesi Advokat Indonesia tersebut diatas kedalam KKAI, maka FKAI telah meleburkan diri kedalam FKAI, tidak ada lagi dan KAKI adalah satu-satunya forum organisasi Profesi Advokat Indonesia.

- Ketentuan pasal 34 UU Advokat berbunyi : "Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksana Undang-Undang ini". KKAI dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana atas UU Advokat.

- Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/44/11/2002 tentang Pembentukan Panitia Bersama Ujian Pengacara Praktek tahun 2002 berdasarkan surat edaran MARI tersebut, disitulah pertama kali kekuasaan penyelenggaraan ujian dan pengangkatan advokat sebagian diserahkan kepada KKAI.

- KAKI memiliki legal standing sebagai badan negara dengan adanya fakta hukum MARI mengeluarkan SEMA 445 Perihal pelaksanaan UU Advokat.Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan, Tata Usaha Negara se-Indonesia tanggal 25 Juni 2003, dimana isi SEMA 445, berbunyi: Mahkamah Agung menyerahkan kewenangannya *(levering*) meliputi penerbitan Kartu Advokat oleh organisasi Advokat, perpindahan atau mutasi Advokat, wajib diberitahukan kepada Badan yang disebut organisasi profesi Advokat (dalam hal ini KKAI), Untuk mengawasi dan mengangkat para Advokat sesuai UU Advokat.

- KKAI sebagai organ Negara diatur lebih lanjut di dalam pasal 38 ayat (1) berikut penjelasannya di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:"Yang dimaksud Badan-badan lain antara meliputi Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Advokat dan lembaga pemasyarakatan". Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa bantuan hukum, Institusinya adalah KAKI selaku organisasi profesi Advokat

yang mengangkat Advokat diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Advokat, sehingga KKAI merupakan alat kelengkapan kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan Mahkamah Agung.

- Pasal 33 UU Advokat Bab XII Ketentuan Peralihan berbunyi : " Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutandis menurut undang-undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi - Organisasi Advokat.

- Pasal 30 ayat (2) UU Advokat Bab X Organisasi Advokat berbunyi: "Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan undang undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat". Yang dimaksutkan adalah Organisasi Advokat sebagai anggota (*original member*) dari KKAI adalah : Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI. berdasarkan perintah pembentuk UU Advokat.

- Mempertimbangkan dinamika perkembangan lahirnya organisasi profesi advokat baru yang tak terelakkan, maka Organisasi Profesi Advokat yang lahir setelah diundangkannya UU Advokat dapat ditetapkan menjadi anggota (*member*) KAI atas persetujuan KKAI.

Kini berpulang kembali kepada para advokat, akan dibawa kemana arah perjuangan advokat ini. Negara dan Pemerintah dalam Perspektif Teori Trias Politika, telah melaksanakan kewenangannya secara proporsional, sehingga saat ini seorang advokat sudah diberi status hukum sebagai penegak hukum oleh undang-undang, sejajar dengan Hakim, Jaksa, Polisi.

Jika para pemegang kepentingan (*stake holder*) para advokat, yang tergabung dalam organisasi - organisasi profesi advokat, tidak segera menyadari kesalahannya sendiri (introspeksi) yang selama ini terjadi, maka kemungkinan besar advokat Indonesia, perannya selaku penegak hukum, dalam kaitannya dengan pembentukan negara hukum, yang modern dan demokratis, sulit terwujut. Bahkan yang mungkin bisa terjadi tragis menyedihkan, antar advokat sendiri sulit terhindar dari prilaku saling menghancurkan (*distroyer*) dalam menjalankan profesinya selaku advokat. Semoga Tuhan YME menolong Advokat

Indonesia, dalam kiprahnya melaksanakan tugas pengabdiannya selaku penegak hokum dibingkai satu - satunya wadah profesi advokat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<u>Rekomendasi Hasil Penelitian</u>
Bagan Organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat sesuai UU Advokat

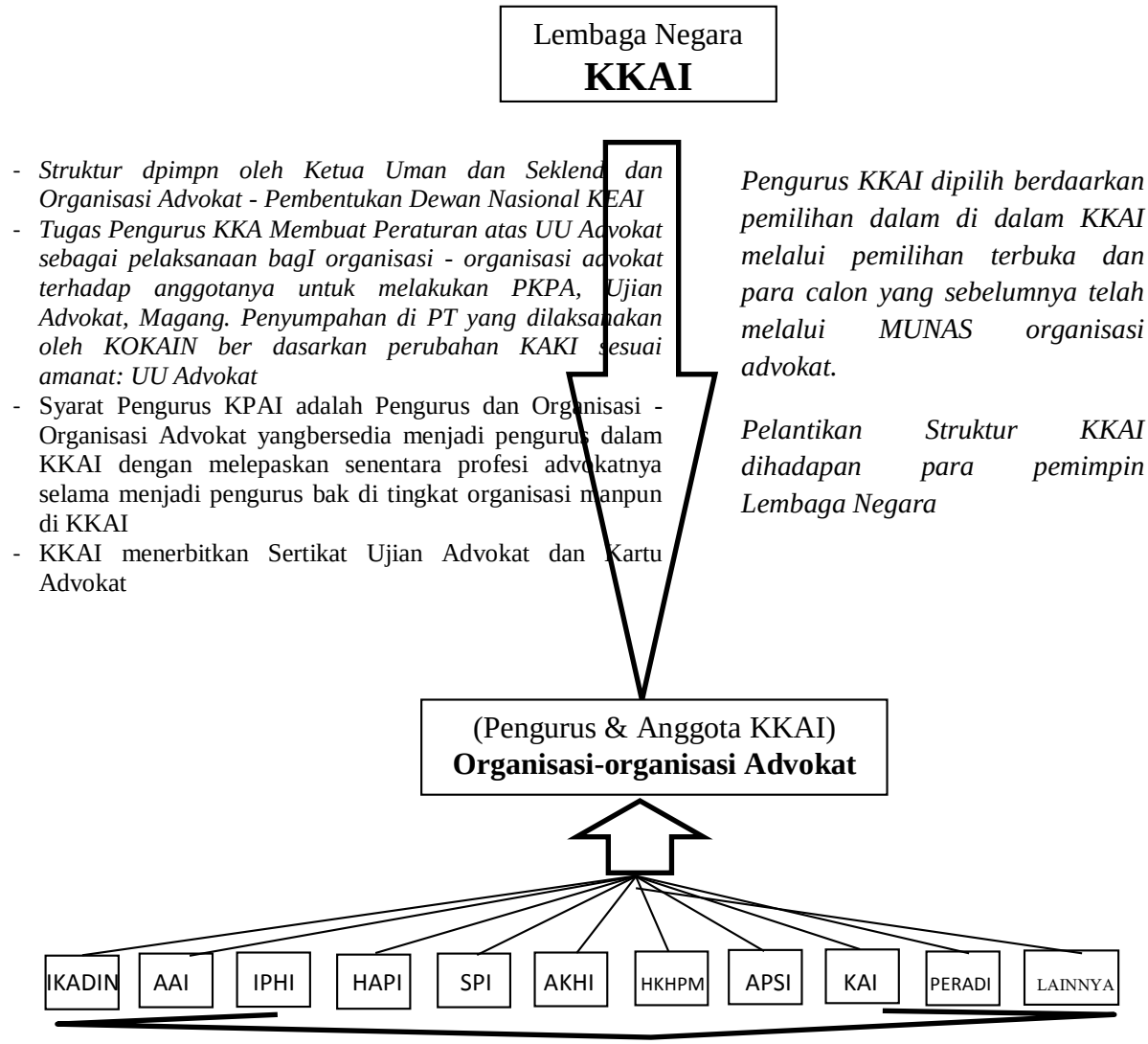

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum organisasi advokat berdasarkan UU Advokat dalam Pasal 28 ayat (1) telah dijalankan oleh organisasi organisasi advokat, namun dalam pelaksanaannya tidak sejalan dengan semangat dan maksud dari tujuan UU Advokat sebagaimana dibentuknya Peradi, yang kemudian tidak sejalan dengan sebagian besar profesi advokat lainnya sehingga terbentuklah KAI.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam eksistensi organisasi advokat di Indonesia, antara lain : semangat perintah hukum untuk terbentuknya organisasi advokat tidak membentuk satu organisasi menggantikan organisasi-organisasi yang telah ada sebelumnya, dari yang seharusnya sebagai induk organisasi terhadap semua organisasi-organisasi advokat di Indonesia dikarenakan UU Advokat menentukan organisasi advokat adalah satu-satunya wadah profesi sehingga terjadi kesalahan pemaknaan dan arti dalam mewujudkan pelaksanaan organisasi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmosudirjo Prayudi, *Dasar-dasar Administrasi Manajemen dengan Office* Management. Jakarta, cetakan ke 6, 1976.

A Pius Partanto, Kamus *Ilmiah Populer*, CV Arkola, Surabaya,1994

Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

A. Sukris Sarmadi, Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan, Mandar Maju, Jakarta. 2009

Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Jakarta*, Varia Peradilan, edisi November 2005.

Binziad Kadafi, et all, *Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia: Keharusan atau Tantangan?,* Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia atas kerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2004

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan tanggal 26 Pebruari 1946).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura (Diumumkan tanggal 24 Juni 1947).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 1950).